

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

www.ptsp.kendarikota.go.id

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Standar Pelayanan Publik Kota Kendari Berusaha Sertifikat Standar Klinik Swasta Pratama/ Utama

No. SK : 58

Persyaratan

1. Profil Klinik (Dokumen profil Klinik meliputi nama dan alamat lengkap, visi, misi, struktur organisasi dan waktu penyelenggaraan Klinik)
2. Self Assessment Klinik
3. Daftar obat-obatan
4. Daftar nama SDM Klinik
5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik (Serta Rekomendasi pelayanan aesthetika dari PDUI dan IDI Kota Kendari Khusus Klinik Aesthetica)
6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
7. Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)
8. Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)
9. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)
10. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)
11. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA))

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan permohonan pemenuhan persyaratan secara mandiri atau menggunakan layanan berbantuan OSS dengan mengunggah file persyaratan melalui www.oss.go.id;
2. Pemrosesan Penilaian Kesesuaian permohonan oleh petugas dan/atau Tim Teknis dilakukan dengan Pengecekan administrasi dan Pengecekan lapangan, melalui kunjungan/verifikasi lapangan dan/atau secara virtual;
3. Pemberitahuan persetujuan/perbaikan/penolakan oleh petugas;
4. Pemohon menerima pemberitahuan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari



JL. MALAKA KOMP. PERKANTORAN 93231 0401

www.ptsp.kendarikota.go.id

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian Satu Pintu Kota Kendari

20 Hari kerja

Senin – Kamis : 08.00 - 16.00 WITA

08.30 - 16.30 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Klinik Swasta Pratama/ Utama

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan ke kantor DPMPTSP selama jam pelayanan atau melalui media;

a. Website : ptsp.kendarikota.go.id/ www.lapor.go.id

b. Email : ptsp.kendari@gmail.com

c. Telp/SMS : 081140202323

2. Waktu penyelesaian aduan 3 hari;

3. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :

a. Verifikasi aduan;

b. Mediasi;

c. Koordinasi dan cek lokasi;

Laporan Tindak Lanjut.